

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai “ Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Penggunaan Sisa Uang Belanja Konsumen Untuk Program *Charity* (Studi Kasus di Indomaret Purwogondo Jepara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan uang sisa belanja menjadi donasi yakni ketika terdapat uang sisa belanja konsumen sebesar Rp 100-500 sementara kasir Indomaret sedang kehabisan stok uang receh maka kasir akan meminta persetujuan kepada konsumen mengenai uang kembalian tersebut untuk didonasikan, jika konsumen setuju maka akan langsung diproses oleh kasir dan langsung terhubung ke pusat. Tidak ada pihak yang dirugikan terkait praktik tersebut dikarenakan transaksi tersebut dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar saling rela. Untuk penyaluran hasil donasi tersebut, Indomaret bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Nahdlatul Ulama, serta yayasan yang berperan penting membantu orang-orang yang memiliki penyakit stadium dan disabilitas.
2. Menurut konsep *maslahat*, akad jual beli di Indomaret termasuk kategori jual beli *mu'atah* yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Akad dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Purwogondo Jepara dijalankan karena adanya beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama muncul dari Indomaret yang mengalami kesulitan dalam menyediakan uang kembalian yang nominalnya di bawah Rp. 1000. Pertimbangan kedua yaitu meskipun dengan nominal yang sedikit, yaitu Rp 100-500 manusia tetap bisa mendapatkan kemaslahatan yang tergolong dalam kemaslahatan *dharuriyah*. Dilihat dari *maslahat* yang didapatkan, akad demikian diperbolehkan karena berkaitan dengan kepentingan umum. Sementara jika ditinjau dari *maslahat* mengenai penggunaan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Purwogondo Jepara, secara *maslahat* penggunaan uang kembalian menjadi uang donasi di Indomaret Purwogondo Jepara diperbolehkan karena memiliki manfaat yang berlaku untuk kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma'*.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Pihak Indomaret harus lebih transparan dalam masalah pendistribusian dana donasi dari konsumen, dan dapat memberikan pengumuman di gerai gerai Indomaret atas kapan pengumuman jumlah dan pendistribusian dana tersebut akan ditayangkan.
2. Diharapkan karyawan Indomaret diberikan pelatihan mengenai pemungutan dan pendistribusian dana donasi, sehingga akan lebih efektif saat menjelaskan dan mempromosikan program donasi kepada setiap konsumennya

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

